



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 155/HK.03.1-Kpt/74/KPU.Prov/IX/2019

**TENTANG
STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tujuan layanan informasi publik adalah untuk menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara berkualitas dipandang perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua KPU RI Nomor 44/KPU/1/2015 tanggal 26 Januari 2015 Perihal Pengumuman Pelayanan Informasi Pada KPU/KIP;
 - b. Surat Ketua KPU RI Nomor 131/KPU/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal Data Informasi Publik;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Struktur Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - f. Surat Ketua KPU RI Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - g. DIPA 076 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA : Uraian Tugas-tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tertuang dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tertuang dalam Lampiran 2 (dua) Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tertuang dalam Lampiran 3 (tiga) Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 30 September 2019


KETUA,
LA ODE ABDUL NATSIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 155/HK.03.1-Kpt/74/KPU.Prov/IX/2019
TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- A. Pembina PPID Berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Melakukan pembinaan di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 30 September 2019


KETUA,
LA ODE ABDUL NATSIR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 155/HK.03.1-Kpt/74/KPU.Prov/IX/2019
 TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA

**DAFTAR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Dr. La Ode Abdul Natsir Muthalib, SE., M.Si	Ketua	Pembina
2.	Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si	Anggota	
3.	Ade Suerani, ST	Anggota	
4.	Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si	Anggota	
5.	Al Munardin, SH	Anggota	
6.	Al Munardin, SH	Komisioner	Tim Pertimbangan
7.	Dr. H. Syafruddin, SE., M.TP	Sekretaris	
8.	Muskam, S.Sos., M.Si	Kabag, Program, Data, Organisasi dan SDM	
9.	Asri, S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	LM. Faidil, SH	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	
11.	Dr. H. Syafruddin, SE., M.TP	Sekretaris	Atasan PPID
12.	LM. Faidil, SH	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	PPID
13.	Samsu Agusdar S, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Taufik Ahmad, SH	Kasubag Hukum	
15.	Andi Nirwana, SE	Kasubag Program dan Data	
16.	Wawan Friadi Lili, SE	Kasubag Organisasi dan SDM	
17.	Baharuddin Damau, S.Sos	Kasubag Umum dan Logistik	
18.	Helmi, SP	Kasubag Keuangan	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
19.	Samsu Agusdar S, S.IP (Koordinator)	Kasubag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Irmawati, SE	Staf Sub Bagian Hukum	
21.	Hatmawati, SH	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
22.	Yuyun Indrayani, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
23.	Meryana Aiysha, S.IP	Staf Sub Bagian Program dan Data	
24.	Asmah Yanti Latief, SE	Staf Sub Bagian Program dan Data	
25.	Uddin Abdul Hamid, SE	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	
26.	Widiawati, S.Sos	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	
27.	Usman, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di : Kendari


pada tanggal : 30 September 2019



KETUA,
LA ODE ABDUL NATSIR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 155/HK.03.1-Kpt/74/KPU.Prov/IX/2019
 TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA

**STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Ditetapkan di : Kendari
 pada tanggal : 30 September 2019

LA ODE ABDUL NATSIR